

Selasa, 22 Februari 2011

BPK Kalbar Ramah Tamah Dengan Pers

Pontianak, BERKAT.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (21/2) kemarin, bertempat di Hotel Mercure Pontianak melakukan ramah tamah serta sosialisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang baik dan benar kepada media baik cetak maupun elektronik yang

ada di Kalbar.

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Ir. Adi Sudibyo, MM dalam menjalankan tugasnya ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK RI yakni pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

LANJUTAN BACA HAL 11

BPK Kalbar Ramah Tamah Dengan Persdari Hal 1

Dari tiga jenis pemeriksaan tersebut katanya, untuk pemeriksaan laporan keuangan akan diberikan opini, untuk pemeriksaan kinerja, setelah terdapat temuan, diambil kesimpulan dan kemudian direkomendasikan, sedangkan untuk PDTT itu diambil kesimpulan, terjadi kerugian negara atau tidak.

“Sosialisasi ini dalam rangka menyelaraskan agar semua kepentingan berjalan dalam koridor kesucian,” ujar Adi Sudibyo dihadapan pimpinan redaksi dan para wartawan kemarin.

Ia menjelaskan, BPK diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak.

“Setelah kami selesai melakukan audit, maka terhadap laporan pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk diberikan opini atau penilaian, yakni bisa disclaimer, wajar dengan pengecualian (WDP) dan wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Adi.

Ia juga mengatakan, peran serta pers dalam menyampaikan informasi terhadap hasil audit BPK terkait laporan keuangan daerah cukup baik sehingga masyarakat bisa mengetahuinya dengan gampang.

Ditempat yang sama, Kepala Sub Auditor I BPK RI Perwakilan Kalbar Hernold F Makawimbang mengatakan, pihaknya tidak bisa diintervensi oleh siapapun sehingga orang yang melakukan kecurangan akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Ia juga menyampaikan, hasil pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan keuangan negara bisa digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten/kota untuk

melakukan evaluasi terhadap rekomendasi atau temuan BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah setempat.

“Karena kami auditor yang diakui oleh UU sehingga bisa dijadikan acuan guna mengetahui kerugian negara oleh jaksa ataupun majelis hakim,” ujar Hernold.

Hernold menambahkan, indikasi pengelembungan anggaran atau mark up biasanya terjadi pada tahap perencanaan anggaran, dimana pembuat anggaran melakukan mark up volume dan biaya dalam rencana pekerjaan, merekayasa kegiatan untuk pembiayaan kegiatan pimpinan, dan merekayasa spesifikasi teknis yang hanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan tertentu.

Dijelaskan Hernold, dalam proses fraud (penyimpangan) yang dilakukan oleh pengelola sumber keuangan negara dan daerah sampai penetapan hukuman korupsi, apabila ada pengaduan masyarakat kepada BPK RI atau penanganan langsung aparat penegak hukum, maka BPK RI melakukan pemeriksaan, dan bila terdapat temuan kemudian BPK RI melaporkan ke aparat penegak hukum.

“Kalau dari hasil pemeriksaan BPK RI ternyata terdapat kerugian keuangan negara dan daerah atas dugaan korupsi maka aparat penegak hukum wajib melakukan pemberkasan untuk disampaikan ke pengadilan, kemudian setelah ada keputusan hukum tetap (ingkrak, red) dari hakim pengadilan, barulah seseorang dapat disebut sebagai koruptor,” pungkas Hernold.

Karena itu katanya, sebelum ada keputusan tetap dari hakim pengadilan, jangan kita memberikan hukuman kepada seseorang, yang berakibat juga memberikan hukuman kepada keluarga yang bersangkutan. (jar)